



BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. bahwa belum ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan terdapat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mengikat dan wajib dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Sarni, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni.

#### Pasal 2

- (1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai, antara lain:

1. Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk tambahan penghasilannya;
  2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa, antara lain:
1. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi;
  2. Belanja Penyediaan Sumber Daya Air;
  3. Belanja Penyediaan Sumber Daya Listrik;
  4. Belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;
  5. Belanja Penyediaan jasa pengamanan kantor;
  6. Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas;
  7. Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Berkala;
- c. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan yang harus segera dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan prioritas daerah.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja sebagai berikut:
- a. Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;
  - b. Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas;
  - c. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (utang/kewajiban daerah);
  - d. Alokasi dana perimbangan desa dan pemilihan kepala desa; dan/atau
  - e. Alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.

#### Pasal 4

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah sebesar seperdua belas dari APBD Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 5

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

#### Pasal 7

Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKD dan OPD yang melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2021 tetap melaksanakan penatausahaan dalam rangka merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2022, sampai

dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

CAP/ TANDA TANGAN

PETRUS KASIH

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 04 Januari 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

CAP/ TANDA TANGAN

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2022 TAHUN 2



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGELUARAN KAS MENDAHULUI  
 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
 2022

DAFTAR PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
 PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH

NO	KODE URUSAN	UNIT ORGANISASI	NILAI (Rp)
-1-	-2-	-3-	-4-
1	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 1.500.000.000,00
2	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN	Rp 1.875.000.000,00
3	1.02.1.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	Rp 1.500.000.000,00
4	1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 562.500.000,00
5	1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Rp 500.000.000,00
6	1.05.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 300.000.000,00
7	1.05.2.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 300.000.000,00
8	1.06.1.1	DINAS SOSIAL	Rp 337.500.000,00
9	1.06.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 225.000.000,00
10	2.01.1.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rp 337.500.000,00
11	2.02.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 375.000.000,00
12	2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 150.000.000,00
13	2.05.1.1	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 337.500.000,00
14	2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 337.500.000,00
15	2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Rp 375.000.000,00
16	2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 375.000.000,00
17	2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	Rp 187.500.000,00
18	2.13.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Rp 150.000.000,00
19	2.18.1.1	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Rp 187.500.000,00
20	3.01.1.1	DINAS PERIKANAN	Rp 300.000.000,00
21	3.03.1.1	DINAS PERTANIAN	Rp 300.000.000,00
22	3.06.1.1	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	Rp 300.000.000,00
23	4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
24	4.01.2.1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
25	4.01.3.1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.500.000.000,00
26	4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.125.000.000,00
27	4.01.10.1	DISTRİK BINTUNI	Rp 150.000.000,00
28	4.01.11.1	DISTRİK BABO	Rp 150.000.000,00

29	4.01.2.1	DISTRIK SUMURI	Rp 150.000.000,00
30	4.01.13.1	DISTRIK AROBA	Rp 100.000.000,00
31	4.01.14.1	DISTRIK KAITARO	Rp 100.000.000,00
32	4.01.15.1	DISTRIK KURI	Rp 100.000.000,00
33	4.01.16.1	DISTRIK WAMESA	Rp 100.000.000,00
34	4.01.17.1	DISTRIK FAFURWAR	Rp 100.000.000,00
35	4.01.18.1	DISTRIK MANIMERI	Rp 150.000.000,00
36	4.01.19.1	DISTRIK TUHIBA	Rp 100.000.000,00
37	4.01.20.1	DISTRIK DATARAN BEIMES	Rp 100.000.000,00
38	4.01.21.1	DISTRIK TEMBUNI	Rp 100.000.000,00
39	4.01.22.1	DISTRIK ARANDAY	Rp 100.000.000,00
40	4.01.23.1	DISTRIK TOMU	Rp 100.000.000,00
41	4.01.24.1	DISTRIK KAMUNDAN	Rp 100.000.000,00
42	4.01.25.1	DISTRIK WERIAGAR	Rp 100.000.000,00
43	4.01.26.1	DISTRIK MOSKONA SELATAN	Rp 100.000.000,00
44	4.01.27.1	DISTRIK MEYADO	Rp 100.000.000,00
45	4.01.28.1	DISTRIK MOSKONA BARAT	Rp 100.000.000,00
46	4.01.29.1	DISTRIK MERDEY	Rp 100.000.000,00
47	4.01.30.1	DISTRIK BISCOOP	Rp 100.000.000,00
48	4.01.31.1	DISTRIK MASYETA	Rp 100.000.000,00
49	4.01.32.1	DISTRIK MOSKONA UTARA	Rp 100.000.000,00
50	4.01.33.1	DISTRIK MOSKONA TIMUR	Rp 100.000.000,00
51	4.02.1.1	INSPEKTORAT	Rp 375.000.000,00
52	4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 450.000.000,00
53	4.04.5.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 1.000.000.000,00
54	4.04.5.2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - (Selaku PPKD)	-
55	4.04.6.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 600.000.000,00
56	4.05.31.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 500.000.000,00
JUMLAH			Rp 18.962.500.000,00

BUPATI TELUK BINTUNI,

CAP/ TANDA TANGAN

PETRUS KASIH



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19770103 200909 1 001